



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 95/PID.SUS/2024/PT YYK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Para Terdakwa:

I. Nama : **MICHAEL HERMAWAN alias BABI Anak Dari WAWAN HERMAWAN;**

Tempat lahir : Bekasi;

Umur/tanggal lahir : 30 Tahun/16 Desember 1993;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Alamat KTP : Bendosari No. 16 RT 004 RW 016, Sariharjo, Ngaglik, Sleman, D.I.Yogyakarta atau Alamat Tinggal : Kost Bu Harjilah, Jombor Lor, Sendangsari, Mlati, Sleman, D.I.Yogyakarta.

Agama : Katholik;

Pekerjaan : Wiraswasta atau tidak bekerja;

II. Nama : **MAYA GUPPITA ANINDYA FITRYANTI PRAGITTA PUTRI binti (alm) Ir. HERY SUYANTO;**

Tempat lahir : Sidoarjo;

Umur/tanggal lahir : 27 Tahun/8 Februari 1997;

Jenis Kelamin : Perempuan;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Mulungan Wetan RT 007 RW 017, Kalurahan Sendangadi, Kapanewon Mlati, Kabupaten Sleman, Propinsi D.I.Yogyakarta;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta atau tidak Bekerja;

Terdakwa I didampingi Penasihat Hukum bernama MUHAMMAD NUUR ROHMAAN, Advokad dan Konsultan Hukum pada NP Law Office yang berkantor di Jalan Karangjati-Gendeng Nomor 9A, Kalurahan Bangunjiwo, Kapanewon

Hal 1 dari 13 Putusan Nomor 95/PID.SUS/2024/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasihan, Kabupaten Bantul, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juli 2024;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Februari 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp. Kap / 78 / II / 2024 / Ditresnarkoba dan Sp.Kap/79/II/2024/Ditresnarkoba;

Terdakwa I Michael Hermawan alias Babi Anak Dari Wawan Hermawan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 8 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024;
7. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2024;

Terdakwa II Maya Guppita Anindya Fitryanti Pragitta Putri binti (alm) Ir. Hery Suyanto ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024;

Hal 2 dari 13 Putusan Nomor 95/PID.SUS/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 8 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024;
7. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2024;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 16 Agustus 2024 Nomor 95/PID.SUS/2024/PT YYK tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara pidana atas nama Para Terdakwa tersebut di atas;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 16 Agustus 2024 Nomor 95/PID.SUS/2024/PT YYK untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut di tingkat banding;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan Putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 23 Juli 2024 Nomor 264/Pid.Sus/2024/PN Smn dalam perkara tersebut di atas;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 95/PID.SUS/2024/PT YYK tanggal 16 Agustus 2024 Penetapan Hari Sidang;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa 1. MICHAEL HERMAWAN alias BABI ANAK DARI WAWAN HERMAWAN, pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekitar jam 00.05 WIB atau setidak-tidaknya pada bulan Februari 2024 atau setidak-tidaknya pada tahun 2024 bertempat di Jl. Cokro Bedog, Kalurahan Sidoarum, Kapanewonan Godean, Kabupaten. Sleman atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, dan

Hal 3 dari 13 Putusan Nomor 95/PID.SUS/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 2. MAYA GUPPITA ANINDYA FITRIYANTI PRAGITTA PUTRI binti alm Ir. HERY SUYANTO pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekitar jam 01.00 WIB atau setidaknya pada bulan Februari 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Mulungan Wetan RT 007 RW 017 Kalurahan Sendangadi Kepanewonan Mlati, Kabupaten Sleman atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "melakukan pemufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu" perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa 1 dan 2 dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari Arin Pandu (DPO) yang memiliki hutang kepada Terdakwa 2 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kemudian pada hari Kamis 15 Februari 2024 Terdakwa 2 yang sedang membutuhkan uang menagih uang yang dipinjam kepada Arin Pandu (DPO) dengan cara menghubungi Arin Pandu (DPO) kemudian Arin Pandu (DPO) berjanji untuk melunasi hutang tersebut namun karena Arin Pandu (DPO) tidak mempunyai uang tunai, Arin Pandu (DPO) menawarkan kepada Terdakwa 2 narkotika golongan I jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) gram sebagai pengganti hutangnya kepada Terdakwa 2 kemudian Terdakwa 2 menyetujui dan berencana akan menjual narkotika golongan I jenis shabu tersebut melalui Terdakwa 1 sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) agar Terdakwa 2 bisa mendapatkan uang;
- Bahwa kemudian pada hari Jum'at, 16 Februari 2024 sekira pukul 23.48 WIB Terdakwa 2 menghubungi Saksi PUTRI LULU ANGGRAINI binti MISDIYONO melalui whatsapp agar Saksi PUTRI LULU ANGGRAINI binti MISDIYONO menghubungi Terdakwa 1 guna mengambil shabu di tempat peletakan dan kemudian menjualkan shabu tersebut sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu, 17 Februari 2024 sekira pukul 22.46 WIB Terdakwa 2 mendapatkan titik lokasi alamat peletakan shabu tersebut di daerah perempatan Demak Ijo kebarat ada perempatan belok kanan sejauh 100 m dan diletakan di bawah spanduk bertuliskan sayur segar dari Arin Pandu (DPO) yang kemudian Terdakwa 2 teruskan kepada Terdakwa 1 untuk mengambilnya.

Hal 4 dari 13 Putusan Nomor 95/PID.SUS/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Terdakwa 1 mengambilnya dilokasi yang telah dikirimkan dengan mengendarai SPM Honda Revo Fit warna Hitam dengan nomor polisi AB 6652 HA;

- Bahwa kemudian pada hari Minggu 18 Februari 2024 sekira pukul 00.05 WIB setelah Terdakwa 1 selesai mengambil shabu tersebut sesampainya di Jl. Cokro Bedog, Sidoarum, Godean, Sleman Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor diberhentikan dan ditangkap oleh Petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda DIY dan ditemukan 1 (satu) buah bungkus rokok bertuliskan ESSE BERRY POP yang di dalamnya terdapat potongan sedotan warna hitam berisi tisu dan 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bruto 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram;
- Bahwa selanjutnya atas keterangan Terdakwa 1, kemudian petugas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa 2 yang sedang main game online di handphone di dalam tempat tinggal terdakwa 2 di Mulungan Wetan RT 007 RW 017 Kalurahan Sendangadi, Kapanewon Mlati, Kabupaten Sleman;
- Bahwa perbuatan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 yang melakukan permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu dilakukan tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik Balai Laboratorium Kesehatan Dan Kalibrasi Pemerintah Daerah D.I.Yogyakarta Nomor : 400.7.5/204 tanggal 23 Februari 2024 yang ditanda tangani oleh Tim Pemeriksa yang terdiri dari dr. Seviana Primawati, Chintya Yuli Astuti, S.Farm.Apt. dan FX Listanto, ST.MT, dan Kepala Balai Laboratorium Kesehatan Yogyakarta, dr Woro Umi Ratih, M.Kes. Sp PK, menerangkan:
bahwa barang bukti No. BB/79e/II/2024/Ditresnarkoba berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 1 (satu) bungkus rokok bertuliskan ESSE BERRY POP yang di dalamnya terdapat potongan sedotan warna hitam yang berisi tisu dan 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal transparan dengan berat isinya 0,26 gram setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti No. Kode Laboratorium 003054/T/02/2024 positif mengandung Metamfetamin

Hal 5 dari 13 Putusan Nomor 95/PID.SUS/2024/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa 1. Michael Hermawan alias Babi Anak dari Wawan Hermawan dan Terdakwa 2. Maya Guppita Anindya Fitriyanti Pragitta Putri binti alm Ir. Hery Suyanto sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009;

Membaca, Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman Nomor Reg.Perkara: PDM-96/Slmn/Enz.2/05/2024 tanggal 8 Juli 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1. Michael Hermawan alias Babi Anak dari Wawan Hermawan dan Terdakwa 2. Maya Guppita Anindya Fitriyanti Pragitta Putri binti alm Ir. Hery Suyanto secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika berupa tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA sesuai Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa tersebut masing-masing 5 (lima) tahun, dengan ketentuan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa tersebut masing-masing sebanyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ada dalam tahanan di Rumah Tahanan Negara;
5. Menetapkan agar barang bukti yang disita, berupa:
 - 1 (satu) buah bungkus rokok bertuliskan ESSE BERRY POP didalamnya terdapat potongan sedotan warna hitam berisi tisu dan 1

Hal 6 dari 13 Putusan Nomor 95/PID.SUS/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bruto 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram.

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam dengan nopol: AB 6652 HA;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J5 Pro warna gold dengan nomor panggil: 085946641173;
- 1 (satu) unit handphone merk Redmi 12C warna hitam dengan nomor panggil: 089688398522;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J3 Pro warna hitam dengan nomor panggil: 0895601709200

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada masing-masing Terdakwa sebanyak Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca pembelaan dari Para Terdakwa yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi dan Para Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga, untuk itu mohon keringanan hukuman;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 264/Pid.Sus/2024/PN Smn, tanggal 23 Juli 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Michael Hermawan alias Babi Anak dari Wawan Hermawan dan Terdakwa II Maya Guppita Anindya Fitryanti Pragitta Putri binti alm Ir. Hery Suyanto, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "bermufakat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) Tahun dan denda masing-masing sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal 7 dari 13 Putusan Nomor 95/PID.SUS/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah bungkus rokok bertuliskan Esse Berry Pop didalamnya terdapat potongan sedotan warna hitam berisi tisu dan 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bruto 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram;
Dirampas Untuk Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam dengan nopol: AB 6652 HA;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J5 Pro warna gold dengan nomor panggil: 085946641173;
 - 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi Redmi 12C warna hitam dengan nomor panggil: 089688398522;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J3 Pro warna hitam dengan nomor panggil: 0895601709200;
Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca akta permintaan banding Nomor 35/Akta Pid.Sus/2024/PN Smn jo. Nomor 264/Pid.Sus/2024/PN Smn tanggal 29 Juli 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sleman yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Juli 2024, Penasihat Hukum Terdakwa I telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 264/Pid.Sus/2024/PN Smn tanggal 23 Juli 2024, demikian juga Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman yang bernama Euis Ratnawati, S.H., M.H. pada tanggal 30 Juli 2024 telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 264/Pid.Sus/2024/PN Smn tanggal 23 Juli 2024;

Membaca *Relas* Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sleman Nomor : 264/Pid.Sus/2024/PN Smn tanggal 30 Juli 2024 yang menerangkan bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa I pada tanggal 30 Juli 2024 telah diberitahukan kepada Penuntut Umum, demikian pula permintaan banding

Hal 8 dari 13 Putusan Nomor 95/PID.SUS/2024/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa II melalui *relas* tanggal 1 Agustus 2024;

Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 6 Agustus 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 6 Agustus 2024, demikian juga Penasihat Hukum Terdakwa I mengajukan memori banding tertanggal 8 Agustus 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 8 Agustus 2024;

Membaca *Relas* pemberitahuan dan penyerahan memori banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sleman Nomor 264/Pid.Sus/2024/PN Smn tanggal 7 Agustus 2024 yang menerangkan bahwa memori banding dari Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa II, demikian juga memori banding Penasihat Hukum Terdakwa I telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 12 Agustus 2024;

Membaca *Relas* Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 30 Juli 2024 Nomor 2058/PAN.W13.U2/HK2.2/VII/2024 kepada Penasihat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa II serta Penuntut Umum, serta Surat Keterangan Panitera Nomor 264/Pid.Sus/2024/PN Smn tanggal 12 Agustus 2024 yang menerangkan Para Pihak tidak menggunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa I dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa II tidak mengajukan permintaan banding akan tetapi dengan adanya upaya hukum banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut berarti Penuntut Umum mengajukan banding terhadap kedua Terdakwa, Majelis Hakim Tinggi akan mendasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan waktu di Pengadilan Negeri;

Hal 9 dari 13 Putusan Nomor 95/PID.SUS/2024/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 6 Agustus 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 6 Agustus 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. Menyatakan Terdakwa 1. Michael Hermawan alias Babi Anak dari Wawan Hermawan dan Terdakwa 2. Maya Guppita Anindya Fitryanti Pragitta Putri binti alm Ir. lery Suyanto secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika berupa tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA sesuai Dakwaan Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Para Terdakwa tersebut masing-masing 5 (lima) tahun, dengan ketentuan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa tersebut masing-masing sebanyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan Para Terdakwa tetap ada dalam tahanan di Rumah Tahanan Negara;
6. Menetapkan agar barang bukti yang disita, berupa:
 - 1 (satu) buah bungkus rokok bertuliskan ESSE BERRY POP didalamnya terdapat potongan sedotan warna hitam berisi tisu dan 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bruto 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram.
Dirampas Untuk Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam dengan nopol: AB 6652 HA,
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J5 Pro warna gold dengan nomor panggil: 085946641173,

Hal 10 dari 13 Putusan Nomor 95/PID.SUS/2024/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Redmi 12C warna hitam dengan nomor panggil: 089688398522,
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J3 Pro warna hitam dengan nomor panggil: 0895601709200,

Dirampas untuk Negara;

7. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebanyak Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa I mengajukan memori banding tertanggal 8 Agustus 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 8 Agustus 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima permohonan banding pemohon banding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor: 264/Pid.Sus/2024/PN Smn tertanggal 23 Juli 2024;
3. Menjatuhkan hukuman pidana Terdakwa Michael Hermawan als Babi bin Wawan Hermawan dengan hukuman pidana seumur hidupnya;
4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

SUBSIDAIR:

Apabila hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan saksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 264/Pid.Sus/2024/PN Smn tanggal 23 Juli 2024, ternyata tidak ada hal-hal yang baru dan dapat menyetujui serta membenarkan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan, pertimbangan Majelis Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan Putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Sleman

Hal 11 dari 13 Putusan Nomor 95/PID.SUS/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas dapat dipertahankan dalam Peradilan Tingkat Banding dan oleh karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai pasal 222 KUHAP (1) KUHAP kepada Para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat: Pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa I dan Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 264/Pid.Sus/2024/PN Smn tanggal 23 Juli 2024 yang dimintakan banding;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan masing-masing yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2024 oleh kami SITI JAMZANAH, S.H., M.H Hakim Tinggi sebagai Hakim Ketua Majelis dengan ACHMAD YUSAK, S.H., M.H. dan EKA BUDHI PRIJANTA, S.H., M.H, masing-

Hal 12 dari 13 Putusan Nomor 95/PID.SUS/2024/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Hari Jum'at tanggal 30 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut di atas serta JAKA PURWANTO, S.H, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri Penuntut Umum dan Para Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa I;

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

ACHMAD YUSAK, S.H., M.H.

Ttd.

EKA BUDHI PRIJANTA, S.H., M.H.

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

SITI JAMZANAH, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

JAKA PURWANTO, S.H.

Hal 13 dari 13 Putusan Nomor 95/PID.SUS/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)